

**MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023 - 2024**

**AGENDA ACARA MUSYAWARAH MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI**

Waktu	Agenda	Penanggung Jawab
14.00 - 14.15	Chekin Peserta	Panitia
14.15 – 14.30	Opening Ceremony	Panitia
14.30 – 15.10	Sidang Pleno I • Pembacaan Agenda Persidangan • Sidang Tata Tertib Persidangan • Pimpinan Sidang	Ketua DPM FTI
15.10 – 15.30	Sidang Pleno II • Sidang Komisi A (AD/ART) • Sidang Komisi B (Garis Garis Program Kerja) • Sidang Komisi C (Pokok Pokok Pikiran Dan Rekomendasi) • Sidang Kreteria dan Persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPM,BEM, Dan HMP. • Pandangan umum peserta sidang terhadap calon Ketua dan wakil ketua DPM,BEM,dan HMP.	Pimpinan Sidang
15.30 – 16.00	Sidang Pleno III • Penyampaian LPJ BEM F Dan HMP TI,SI.	Ormawa
16.00 – 16.10	PENUTUP	ALL

**TATA TERTIB PERSIDANGAN MUSYAWARAH MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS HASYIM
ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Musyawarah Mahasiswa merupakan badan musyawarah tertinggi dalam tubuh organisasi mahasiswa fakultas teknologi informasi yang diselenggarakan sekali dalam setahun.

**Pasal 2
Rekomendasi**

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mengacu pada butir butir Musyawarah Besar Lembaga Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknologi informasi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

Musyawarah Mahasiswa dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta GGPK (Garis Garis Program Kerja) ketetapan organisasi lainnya.
2. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Ormawa Fakultas Teknologi Informasi .

**BAB III
PESERTA**

Pasal 4

Peserta Musyawarah Mahasiswa terdiri dari :

1. Peserta aktif dan peserta peninjau.

**BAB IV
PESERTA**

Pasal 5

1. Peserta aktif Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi ialah Perwakilan DPM FTI, BEM FTI, HMP TI, HMP SI dan semua Kosma FTI.
2. Peserta peninjau terdiri dari Demisioner DPM FTI Dan perwakilan DPM U

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak delegasi

1. Peserta aktif memiliki hak berbicara dan hak suara.
2. Peserta peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 7

Kewajiban Delegasi

1. Mematuhi ketentuan persidangan yang telah di tetapkan
2. Mengikuti jalannya proses persidangan dari awal hingga ahir, tanpa adanya pengganti.
3. Peserta diberikan batas izin keluar meninggalkan persidangan selama 5 menit.

BAB VI KELENGKAPAN SIDANG

Pasal 8

Persidangan dalam Musyawarah Mahasiswa terdiri atas sidang pleno dan sidang komisi

Pasal 9

1. Sidang pleno dan sidang komisi
2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi
3. Sidang komisi yang dihadiri oleh peserta komisi yang telah ditentukan.
4. Sidang komisi merupakan kelompok kerja yang terdiri dari :
 - a. Bertugas membahas AD/ART Fakultas Teknologi Informasi
 - b. Bertugas membahas dan menetapkan GGPK Fakultas Teknologi Informasi
5. Sidang pleno komisi dihadiri oleh seluruh peserta sidang.

Pasal 10

1. Sidang Pleno dan Sidang Komisi
2. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris.

3. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
4. Pimpinan sidang pleno diusulkan oleh Dewan Presidium sidang kemudian dipilih oleh peserta sidang.
5. Pimpinan sidang komisi dipilih dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FTI dan Peserta sidang masing-masing.

Pasal 11

Quorum

1. Jumlah quorum persidangan setengah lebih satu dari perwakilan KOSMA dan Anggota Ormawa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Peserta yang meninggalkan forum tanpa izin dari presidium persidangan secara otomatis dinyatakan menyetujui hasil persidangan.
3. Apabila point 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang di skorsing selama 15 menit dan selanjutnya sidang di buka tanpa memperhatikan quorum.

Pasal 12

1. Tata cara pengambilan keputusan
2. Pada dasarnya pengambilan keputusan sidang diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila belum tercapai mufakat maka diberikan tambahan waktu atas pertimbangan forum.
4. Jika ketentuan dalam ayat 2 tidak terpenuhi maka akan di adakan lobbying.
5. Jika lobbying tidak menghasilkan kesepakatan, akan di adakan voting.
6. Ketentuan suara menggunakan sistem dari satu orang satu suara.
7. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan Kembali setelah mendapatkan persetujuan forum.
8. Waktu untuk peninjauan Kembali dilaksanakan sebelum keputusan sidang di tetapkan.

Pasal 13

Pimpinan Sidang

1. Sidang pleno merupakan sidang pengambilan keputusan tertinggi dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Sidang pleno diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
3. Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi berjumlah 3 orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
4. Pimpinan sidang sementara dipilih oleh pimpinan yang di sepakati oleh peserta.
5. Pimpinan sidang tetap dipilih oleh peserta sidang.

6. Pimpinan sidang bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
7. Pimpinan sidang berhak menghentikan pernyataan, sanggahan, atau usul yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang dibahas.
8. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin.

BAB VII

DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 14

Disiplin Persidangan

1. Peserta persidangan wajib datang tepat waktu. Peserta dianggap pasif apabila datang selambat-lambatnya 15 menit setelah acara dimulai.
2. Menjaga dan menghormati ketertiban sidang.
3. Dilarang memotong interupsi yang dilakukan peserta ataupun peninjau.
4. Dilarang keluar masuk persidangan tanpa izin dari Pimpinan Sidang.
5. Dilarang memasuki persidangan kecuali delegasi yang namanya tercantum dalam daftar absensi.
6. Dilarang melakukan tindakan anarkis dalam persidangan.

Pasal 15

Sanksi Persidangan

Apabila terjadi pelanggaran disiplin maka pimpinan sidang berhak:

1. Memberikan peringatan secara lisan ataupun tertulis.
2. Mengeluarkan yang bersangkutan dari proses persidangan atas persetujuan forum.
3. Mencabut status kepesertaannya dalam Musyawarah Mahasiswa FTI 2024 bila delegasi tidak mengikuti 2 kali Sidang Pleno tanpa dimintakan lagi persetujuan forum.
4. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi pertimbangan pimpinan sidang secara langsung.

BAB VIII

Arti Ketukan Palu

2Pasal 16

1. Satu kali ketukan palu bermaksud mengesahkan hasil setiap point dari persidangan yang dibahas.
2. Dua kali ketukan palu bermaksud: Skorsing sidang atau Pengalihan pimpinan sidang.
3. Tiga kali ketukan palu bermaksud: Membuka dan menutup sidang; atau Mengesahkan seluruh hasil sidang.
4. Ketukan palu yang lebih dari 3 kali dan tidak beraturan untuk menertibkan peserta yang ricuh

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Tebuireng

Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

**TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH
MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS HASYIM
ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023-2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Tata tertib pemilihan merupakan pedoman dalam memilih dan menetapkan pimpinan sidang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari.

**BAB II
PIMPINAN SIDANG**

Pasal 2

Pimpinan sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.

Pasal 3

Tugas Dan Wewenang Pimpinan Sidang

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya sidang – sidang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Memimpin atau mengajukan seorang untuk menjadi pimpinan sidang.
3. Pimpinan sidang harus memahami mekanisme persidangan.

**BAB III
PEMILIHAN**

Pasal 4

Pimpinan sidang dilaksanakan oleh Ketua DPM dan dibantu dengan Wakil Ketua DPM, Sekertaris dan beberapa beberapa anggota Komisi DPM.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur di kemudian

Ditetapkan : Tebuireng

Tanggal :

Waktu :

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

**ANGGARAN DASAR
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG**

MUQODDIMAH

Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang yang telah menjadikan Islam sebagai manhaj untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan baik di dunia maupun di akhirat. Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UNHASY Tebuireng Jombang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Islam dan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHASY Tebuireng Jombang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan kepemimpinan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi.

**BAB II
NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang (BEM FTI).

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini didirikan di Tebuireng tanggal 19 April 2014.

Pasal 4

Tempat dan Kedudukan

Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di kampus Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dalam batas waktu yang tidak ditentukan.

**BAB III
ASAS DAN LANDASAN GERAK**

Pasal 5

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHAS Y Tebuireng Jombang berpedoman pada Pancasila, UUD, dan berlandaskan pada ajaran Islam ahlusunnah wal jamaah.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Tujuan BEM FTI UNHAS Y adalah,

1. Terwujudnya pribadi yang beriman, berilmu, dan beramal dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan ikut bertanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat madani yang diridhoi Allah SWT.
2. Terbentuknya mahasiswa yang berwawasan luas, berkesadaran tinggi, kepribadian dan berkepedulian sosial serta berwawasan kewirausahaan.

Pasal 7

Usaha

Usaha BEM FTI UNHAS Y adalah,

1. Membangkitkan semangat jihad dan mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar
2. Membantu tercapainya Visi dan misi Fakultas Teknologi Informasi UNHAS Y dalam mencetak generasi yang berpendidikan dan profesional
3. Mengupayakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan identitas Fakultas Teknologi Informasi UNHAS Y sebagai salah satu Fakultas Umum yang *"The Real University of Pesantren and Enterpreunership"*
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan tujuan dan landasan BEM FTI serta mewujudkan pribadi insan akademis Islami
6. Mengakomodir kepentingan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang positif dan bermanfaat

BAB V

PERAN, FUNGSI DAN SIFAT

Pasal 8

Peran

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHAS Y Tebuireng Jombang berperan sebagai

Lembaga eksekutif dan koordinator segenap kegiatan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.

Pasal 9

Fungsi

Fungsi BEM FTI UNHASY adalah,

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHASY Tebuireng Jombang berfungsi sebagai organisasi kemahasiswaan dalam upaya mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis, kritis, transformatir, menampung dan menyalurkan segenap potensi serta kreatifitas mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Wadah pembinaan kepribadian mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi
3. Wadah pengembangan keilmuan dan cendekiawan
4. Wadah penyaluran aspirasi, pemberdayaan, dan kesatuan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi

Pasal 10

Sifat

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHASY Tebuireng Jombang bersifat religius, otonom, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap mahasiswa melalui musyawarah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHASY Tebuireng Jombang secara administratif.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) UNHASY Tebuireng Jombang adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi yang aktif kuliah minimal semester 3 dan pernah menjadi keanggotaan HMP FTI.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi BEM FTI terdiri dari,

1. Pengurus BEM FTI dan kabinet BEM FTI
2. Pengurus HMP FTI dan kabinet HMP FTI

Pasal 13

Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi berada ditangan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi melalui Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (MUSMA FTI) UNHAS Y Tebuireng Jombang.

Pasal 14

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi berada di Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (MUSMA FTI) UNHAS Y Tebuireng Jombang
2. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh DPM FTI yang berkoordinasi dengan BEM FTI
3. Kekuasaan daerah dipegang oleh Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)

Pasal 15

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) dipegang oleh Gubernur BEM FTI
2. Kepemimpinan daerah dipegang oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)

Pasal 16

Lembaga Konsultasi

1. Kepengurusan BEM FTI terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan para staf di Lembaga sebagai pembantu Gubernur.
2. Pengurusan daerah terdiri dari Ketua , Wakil Ketua , Sekretaris, Bendahara, dan Staf-stafnya
3. Kepengurusan daerah berada dalam koordinasi pemerintahan dalam BEM FTI

Pasal 17

Lembaga Konsultasi

Lembaga konsultasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (DPM FTI) UNHAS Y

BAB VIII

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 18

Sumber keuangan BEM FTI UNHAS Y adalah,

1. Dana kemahasiswaan Fakultas Teknologi Informasi
2. Usaha-usaha yang lain yang sah, halal dan tidak terikat
3. Dana keanggotaan BEM FTI

Pasal 19

Pengelolaan

Pengelolaan keuangan sepenuhnya dipegang oleh masing masing bendahara ORMAWA FTI pada waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (MUSMA FTI) dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir.

BAB X PENJABARAN ANGGARAN DASAR ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 21

Penjabaran Undang-Undang

Penjabaran Anggaran Dasar ini, dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan aturan-aturan lainnya

Pasal 22

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur dan ditentukan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan penjabarannya dalam MUSMA FTI.

Pasal 23

Pengesahan

Pengesahan Anggaran ini ditetapkan pada Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (MUSMA FTI) UNHAS Y Tebuireng Jombang.

Ditetapkan : Tebuireng

Tanggal : 06 November 2024

Pukul :

PIMPINAN SIDANG KOMISI A MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG PERIODE 2023-2024

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**

**BAB I
KEMAHASISWAAN**

**Pasal 1
Mahasiswa**

Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi adalah mahasiswa yang telah terdaftar namanya secara resmi dan aktif mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknologi Informasi, termasuk mahasiswa yang cuti kuliah.

**Pasal 2
Hak Mahasiswa**

1. Mahasiswa FTI UNHASY berhak untuk mendapatkan mata kuliah yang telah diprogramkan.
2. Mahasiswa FTI UNHASY berhak mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh BEM FTI maupun unit kegiatan yang lainnya di dalam maupun di luar UNHASY.
3. Mahasiswa FTI UNHASY berhak mengeluarkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan dan berhak untuk menjadi pengurus dalam kelembagaan mahasiswa FTI maupun kemahasiswaan tingkat Universitas.
4. Mendapat pengakuan dan apresiasi yang layak dari Birokrasi FTI bagi mahasiswa yang berperan aktif dalam organisasi intern kampus.
5. Tidak diperkenankan mahasiswa FTI menggunakan tindakan anarkis dalam menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi kampus melainkan dengan musyawarah mufakat.
6. Mendapatkan izin tidak mengikuti kuliah apabila mahasiswa FTI menjadi kepanitiaan dalam kegiatan yang diadakan oleh LKM UNHASY
7. Mahasiswa dapat menggunakan hak-haknya secara penuh sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang wilayah.

**Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa**

1. Memenuhi kewajiban membayar iuran kemahasiswaan
2. Menjaga nama baik almamater.
3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan mahasiswa.
4. Setiap anggota BEM FTI harus menjunjung tinggi ketentuan Anggaran Dasar serta segala peraturan yang berlaku di BEM FTI.

Pasal 4

Masa Akhir Kemahasiswaan

1. Meninggal dunia.
2. Tidak aktif dalam perkuliahan (tidak terdaftar).
3. Diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak terhormat / *droup out* (DO)
4. Telah habis kemahasiswaannya (telah wisuda)

BAB II PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 5

Perangkap Jabatan

1. BPH dan Koordinator Devisi ORMAWA FTI tidak boleh melakukan perangkapan jabatan di satu lingkup Universitas kecuali UKM
2. Pengurus BEM FTI dan HMP dalam masa jabatan tidak boleh merangkap jabatan di BEM kecuali mendapat rekomendasi dari organisasi di atasnya atau mengundurkan diri sebagai pengurus BEM maupun HMP.

BAB III PERMUSYAWARATAN

Pasal 6

Status Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi

1. Musyawarah Mahasiswa merupakan Musyawarah yang terdiri dari delegasi Kosma, BEM, HMP dan undangan Fakultas Teknologi Informasi.
2. Musyawarah Mahasiswa FTI diselenggarakan satu tahun sekali.
3. Dalam keadaan mendadak atau mendesak dapat dilakukan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Luar Biasa (MUSMA F-LB) atas inisiatif dan persetujuan sekurang-kurangnya 5 kosma dan 2 Ketua HMP dilingkungan FTI.
4. Rapat pengurus harian BEM FTI, HMP FTI

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS, TUGAS DAN WEWENANG BEM DAN HMP FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 7

Struktur Organisasi

Struktur organisasi BEM fakultas Teknologi Informasi adalah :

1. Gubernur BEM FTI
2. Wakil Gubernur BEM FTI
3. Devisi-Devisi

Pasal 8

Masa Kepemerintahan BEM dan HMP FTI

Masa jabatan pengurus BEM FTI dan HMP adalah satu tahun terhitung mulai dari pelantikan atau setelah serah terima jabatan dari pengurus demisioner.

Pasal 9

Susunan Pengurus BEM dan HMP FTI

1. Pengurus BEM FTI dan HMP terdiri dari:
 - a. Gubernur BEM FTI, Wakil gubernur BEM FTI, Sekretaris, bendahara, dan kabinet- kabinetnya .
 - b. Ketua HMP FTI, sekretaris, bendahara, dan devisi- devisinya.
2. Gubernur dipilih dari oleh dan untuk mahasiswa FTI yang telah memenuhi persyaratan dalam MUSMA FTI melalui pemilu raya.
3. Ketua HMP dipilih dari oleh dan untuk mahasiswa FTI yang telah memenuhi persyaratan dalam MUSMA FTI melalui pemilu raya.

Pasal 10

Tugas-tugas

Tugas-tugas organisasional pengurus BEM FTI akan dibahas pada sub bab program khusus pada pembahasan Garis-Garis Program Kerja (GGPR)

Pasal 11

Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FTI

Wewenang gubernur dan wakil gubernur BEM FTI akan dibahas pada sub bab wewenang gubernur dan wakil gubernur BEM FTI pada pembahasan garis-garis program kerja (GGPK)

Pasal 12

Kewenangan Pemerintahan BEM FTI

Kewenangan Pemerintahan BEM FTI akan dibahas pada sub bab kewenangan menteri BEM FTI pada pembahasan Garis-Garis Program Kerja (GGPK)

Pasal 13

Kewenangan Ketua HMP FTI

Kewenangan Ketua HMP FTI akan dibahas pada sub bab kewenangan Ketua HMP FTI pada pembahasan Garis-Garis Program Kerja (GGPK).

Pasal 14

Ketentuan Kepengurusan

1. Gubernur adalah:

- a. Mahasiswa FTI yang terdaftar resmi, mencalonkan diri kepada KPUM dan terpilih dalam pemilu raya.
 - b. Mahasiswa yang telah mengikuti POSMARU dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Pernah dan aktif menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan formal tingkat internal kampus minimal satu periode.
 - d. Memiliki komitmen, dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi terhadap kemajuan FTI.
 - e. Apabila tidak ada yang memenuhi syarat, maka diberi waktu satu minggu untuk menjangking yang lainnya.
 - f. Apabila tetap tidak ada yang mencalonkan, maka gubernur dipilih melalui formatur.
2. Wakil gubernur adalah:
- a. Mahasiswa FTI yang terdaftar resmi, mencalonkan kepada MUSMA FTI dan terpilih dalam pemilu raya.
 - b. Mahasiswa yang telah mengikuti POSMARU dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi terhadap kemajuan FTI.
 - d. Pernah dan aktif menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan formal tingkat internal kampus minimal satu periode.
3. Kepala bidang(devisi) BEM FTI
- a. Mahasiswa yang dianggap mampu untuk menduduki kepengurusan tingkat tinggi yang telah diusulkan oleh rapat pembentukan pengurus dan disetujui oleh Gubernur BEM FTI.
 - b. Pernah menjadi pengurus inti organisasi kemahasiswaan format tingkat intern kampus.
 - c. Terdaftar sebagai mahasiswa resmi FTI yang dalam perkuliahan, serta mempunyai pengalaman organisasi yang direkomendasikan oleh tim formatur dan disetujui oleh Gubernur BEM FTI.
4. Ketua HMP
- a. Mahasiswa FTI yang terdaftar resmi, mencalonkan kepada KPUM dan terpilih dalam pemilu raya.
 - b. Mahasiswa yang telah mengikuti POSMARU dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
 - c. Memiliki komitmen, dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi terhadap kemajuan FTI.
 - d. Bukan pengurus BEM FTI, BEM UNHASY, DPM FTI, DPM UNHASY

Pasal 15

Peserta Pembentukan pengurus BEM dan HMP FTI

1. Peserta rapat pembentukan pengurus BEM FTI terdiri dari :
Badan formatur sebanyak 8 orang yaitu, gubernur demisioner, gubernur dan wakil gubernur terpilih dan 5 orang delegasi dari masing-masing prodi.
2. Peserta rapat pembentukan pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi FTI terdiri dari:
Badan formatur sebanyak 5 orang yaitu, Gubernur Terpilih, Ketua HMP Demisioner, Ketua terpilih, dan 2 orang dari prodi masing- masing.

BAB V

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 16

1. Dewan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (DPM FTI) merupakan badan pengawas pelaksana ketetapan musyawarah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi sekaligus sebagai lembaga legislatif.
2. Anggota dewan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (DPM FTI) adalah anggota perwakilan dari setiap prodi yang memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman organisasi yang cukup.
3. Pengurus harian dewan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (DPM FTI) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
4. Anggota dewan perwakilan mahasiswa di berhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah wisuda
 - c. Telah di drop out
 - d. Tidak aktif dalam organisasi (tidak mengikuti 3x rapat berturut-turut tanpa keterangan)
 - e. Mengundurkan diri
 - f. Cuti kuliah
5. Masa jabatan dewan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (DPM FTI) disesuaikan dengan jabatan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI)

Pasal 17

Ketentuan Kepengurusan DPM

Ketua DPM adalah:

- a. Mahasiswa FTI yang terdaftar resmi, mencalonkan diri kepada KPUM dan terpilih dalam pemilu raya.

- b. Mahasiswa yang telah mengikuti POSMARU dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
- c. Pernah dan aktif menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan formal tingkat internal kampus minimal satu periode.
- d. Memiliki komitmen, dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi terhadap kemajuan FTI.
- e. Apabila tidak ada yang memenuhi syarat, maka diberi waktu satu minggu untuk menjaring yang lainnya.
- f. Apabila tetap tidak ada yang mencalonkan, maka ketua DPM dipilih melalui formatur.
- g. Minimal semester 5 saat dilantik.

Wakil Ketua DPM adalah:

- a. Mahasiswa FTI yang terdaftar resmi, mencalonkan kepada MUSMA FTI dan terpilih dalam pemilu raya.
- b. Mahasiswa yang telah mengikuti POSMARU dan masih aktif mengikuti aktivitas kampus.
- c. Memiliki komitmen, dedikasi tinggi dan loyalitas tinggi terhadap kemajuan FTI.

BAB VI

TUGAS DPM FTI

Pasal 18

1. Mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan musyawarah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Memberikan saran dan usul kepada pengurus BEM FTI untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut baik diminta atau tidak.
3. Menyerap, menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi untuk direkomendasikan pada BEM FTI.
4. Menyiapkan bahan-bahan atau tata tertib dan agenda acara Musyawarah Mahasiswa FTI (MUSMA FTI) yang akan disampaikan dan disetujui pada musyawarah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.

Pasal 19

Wewenang DPM

- a. Wewenang ketua dan wakil ketua DPM FTI UNHAS
 1. Ketua dan wakil ketua DPM FTI berwenang membentuk kabinet sesuai kebutuhan.
 2. *Mereshuffle* kabinet ORMAWA FTI sesuai dengan pertimbangan efektifitas pemerintahan masing masing ORMAWA.

3. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GGPK dengan koordinasi BEM FTI
- b. Wewenang Kepala bidang
 1. Para Staf pemerintahan berhak mengusulkan lembaga dan mengangkat anggota disetiap lembaganya masing-masing atas persetujuan ketua DPM FTI.
 2. Para staf pemerintahan berhak membuat keputusan efisien terkait dengan peraturan operasional kerja departemen masing-masing.

BAB VII

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dilakukan oleh Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Pengurus BEM FTI setelah Musyawarah mahasiswa hendaknya mensosialisasikan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan dalam musyawarah mahasiswa kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.

Pasal 22

Segalanya aturan mengenai pelaksanaan hasil musyawarah mahasiswa dan aturan pelaksanaan kerja ditentukan dan diatur oleh keputusan gubernur dan ketua DPM fakultas teknologi informasi.

Ditetapkan : Tebuireng
Tanggal :
Pukul :

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNHASY TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023-2024

**GARIS-GARIS PROGRAM KERJA (GGPK)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023-2024**

Muqoddimah

Badan eksekutif mahasiswa fakultas teknologi informasi Universitas Hasyim Asy'ari adalah organisasi yang mewakili mahasiswa ditingkat Fakultas. Hal ini memberikan pemahaman bahwa organisasi ini merupakan seluruh aspirasi mahasiswa FTI UNHASI, karena itu perlu sekat-sekat khusus atau garis-garis kebijakan dimana nantinya sebagai organisatoris yang ada di dalamnya mempunyai kebijakan jelas tentang organisasi. Maka atas pertimbangan itulah, dengan ini disusun sebuah GGPK yang diharapkan memberikan gambaran awal bagi pelaksana operasional.

**BAB I
GARIS-GARIS PROGRAM KERJA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
PERIODE 2023-2024**

A. FUNGSI

1. Sebagai kerangka acuan yang bersifat umum bagi kegiatan BEM FTI UNHASI, baik bersifat internal maupun eksternal yang akan ditindak lanjuti dalam program jangka pendek dan jangka panjang.
2. Sebagai manivestasi dari Anggaran Dasar BEM FTI UNHASI yang menyangkut keseluruhan aspek dinamika interaksional mahasiswa dengan tatanan *sosial religion, sosio cultuler, sosio Ilmu Pendidikan, sosio educational*, sekarang dan yang akan datang.
3. Sebagai pola acuan perspektif federalisasi pemimpin, intelektual, peneliti, pengkaji, pengembang ilmu-ilmu yang berbasis keislaman dan demokratis yang diarahkan pada bidang garapan pelatihan strategis yang memberi andil pada skill kemahasiswaan.

B. LANDASAN

Penyusunan GGPK BEM FTI UNHAS dilandasi oleh dasar:

1. Keislaman
2. Demokrasi
3. Undang-undang wilayah

C. PROGRAM UMUM

Semua kegiatan hendaknya diarahkan pada kepentingan mahasiswa secara keseluruhan yaitu, bertujuan pada perjuangan sosial, teknologi informasi dan intelektual mahasiswa serta pendidikan demokratis dan ilmiah.

D. PROGRAM KHUSUS

Untuk mencapai pada tujuan umum, maka perlu ada pembagian tugas dan kegiatan secara fungsional, organisasional. Untuk itu perlu pembagian tugas:

a. Gubernur bertugas:

1. Menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu oleh 9 orang tim formatur terdiri dari (Gubernur dan wakil gubernur terpilih, gubernur demisioner, DPM terpilih dan perwakilan dari masing-masing HMP) selambat-lambatnya 7x 24 jam pasca pemilu
2. Gubernur BEM FTI berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh musyawarah undang-undang wilayah.
3. Memimpin kepengurusan harian organisasi ditingkat fakultas.
4. Bertanggung jawab atas segala kegiatan pada program kerja.
5. Bersama para menteri menyusun program kerja jangka panjang dan pendek.

b. Wakil gubernur bertugas:

1. Membantu gubernur dalam administrasi serta dalam menjalankan amanat musyawarah.
2. Mengontrol, mengatur dan membuat laporan berkala terhadap seluruh aktifitas menteri-menteri.
3. Menggantikan tanggung jawab dan wewenang, jika gubernur berhalangan.

c. Sekretaris bertugas:

1. Bertanggung jawab hasil setiap rapat BEM FTI.
2. Mendata, menjaga inventaris dan mengatur keluar masuknya surat-surat BEM FTI.
3. Bertanggung jawab atas Hasil Laporan Kerja

d. Bendahara bertugas :

1. Mengatur dan mengelola keuangan BEM FTI.
 2. Mencari dana yang halal dan tidak terikat oleh organisasi lain.
 3. Membuat laporan kegiatan keuangan secara berkala kepada pengurus harian BEM FTI.
- e. Kepala bidang dalam wilayah bertugas :
1. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan ditingkat pemerintahan wilayah (KETUA HMP)
 2. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan umum.
 3. Mengembangkan dan meningkatkan intelektualitas mahasiswa FTI.
 4. Membangun budaya kritis transformatif dan partisipatoris mahasiswa FTI.
 5. Membentuk forum diskusi.
- f. Ketua HMP bertugas :
1. Menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu oleh lima tim formatur terdiri dari (ketua HMP terpilih, ketua HMP terdemisioner, gubernur BEM terpilih dan 2 orang yang telah dipilih dalam MUSMA FTI) selambat-lambatnya 7 x 24 jam pasca musyawarah.
 2. Pengurus HMP FTI berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang ditetapkan oleh musyawarah Undang-undang wilayah serta peraturan organisasi lainnya.
 3. Mengontrol program pengembangan sumber daya mahasiswa sesuai kebutuhan masing-masing prodi dan staf-stafnya, sekurang-kurangnya dua bulan sekali.
 4. Mengevaluasi segala program kegiatan staf-stafnya dibantu oleh sekretaris.
- g. Sekretaris bertugas:
1. Bertanggung jawab hasil setiap rapat HMP
 2. Sekretaris Ketua mengatur keluar masuknya surat-surat serta menjaga inventaris HMP.
- h. Bendahara HMP bertugas:
- mengatur proses pencairan dan pemasukan keuangan serta melaporkan keluar masuknya keuangan.

E. WEWENANG

- a. Wewenang gubernur dan wakil gubernur BEM FTI UNHAS
1. Gubernur BEM FTI berwenang membentuk kabinet sesuai kebutuhan.

2. *Mereshuffle* kabinet sesuai dengan pertimbangan efektifitas pemerintahan BEM FTI dan DPM FTI
 3. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GGPK dengan rekomendasi DPM FTI
- b. Wewenang Kepala bidang
1. Para Staf pemerintahan berhak mengusulkan lembaga dan mengangkat anggota disetiap lembaganya masing-masing atas persetujuan gubernur BEM FTI.
 2. Para staf pemerintahan berhak membuat keputusan efisien terkait dengan peraturan operasional kerja departemen masing-masing.
- c. Wewenang Ketua HMP
1. Membentuk staf-staf dan mengangkat anggota disetiap stafnya sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya.
 2. Membuat keputusan dengan peraturan operasional di wilayah masing-masing.
 3. *Mereshuffle* kepengurusan sesuai dengan pertimbangan efektifitas pemerintahan atas rekomendasi organisasi di atasnya.
- d. Aturan tambahan
- Aturan pelaksanaan tambahan program kegiatan masing-masing fungsionaris akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi.
- Ditetapkan: Tebuireng
- Tanggal :
- Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI B
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI**

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023 - 2024**

Nomor : 09/MUSMAFTI/UNHASI/X/2024

**Tentang :
POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN REKOMENDASI**

Bismillaahirrahmaanirrohiim

Pimpinan sidang Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, setelah :

MENIMBANG :

1. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban mekanisme Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas perlu diberikan kepastian hukum yang disepakati oleh peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar BEM FTI
2. Anggaran Rumah Tangga BEM FTI
3. Hasil-hasil MUSYAWARAH

MEMPERHATIKAN :

1. Pemusyawaratan serta pendapat – pendapat yang berkembang dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

1. Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Tebuireng

Tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNHASY**

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

**POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
PERIODE 2023 – 2024**

A. Muqaddimah

Alhamdulillah, sang pencipta jagad raya yang meliputi seluruh alam fisik maupun metafisika, di dalam macapada ini dijadikan oleh-Nya kholifah dan penegak hukum-hukumnya. Akselerasi zaman dan perkembangannya mengantarkan pada free market global atau juga disebut Ivillage word, sehingga kompetisi dan profesionalisasi mutlak diperlakukan untuk tidak terlindas roda zaman dan tuntunan pengembangan intelektualitas agar menciptakan kreatifitas dan inovasi dalam pola pikir.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dalam merespon gejolak-gejolak semacam ini harus mampu merumuskan dan melakukan diagnosa-diagnosa yang kemudian mencari solusi tentative, sehingga kebijakan ini membuat sebuah sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan lembaga kemahasiswaan maupun menyikapi policy yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi kampus. Dalam lingkup makro, persiapan peningkatan human resources menuju era kompetitif dapat dianalogikan “sedia payung sebelum hujan”.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

1. Moralitas

Paradigma dalam berpikir, berperilaku dan berkreaitivitas dalam organisasi harus selalu dilegimitasi oleh nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini jika kita kaitkan dengan dunia akademik adalah pola pikir yang khusnudzon (positif thinking) namun tetap kritis, analitis, dan profesional. Rekonsruksi pemikiran ini dilakukan mengingat fungsi dan peran kelembagaan sudah sangat berpengaruh pada kerja dan bentuk-bentuk “political praktis”, sehingga etika dalam kreatiIvitas sudah saatnya diaktualisasikan kembali.

2. Interdependen

Kedewasaan Badan Esekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) sudah saatnya direalisasikan. Otonomi kelembagaan terhadap kreativitas tidak boleh terpasung. Untuk itu kesiapan secara kultur dan struktur harus mulai diupayakan sedini mungkin, sehingga sterilisasi lembaga kemahasiswaan dari unsur-unsur yang menghegemoni dapat

tercapai secara maksimal. Dalam hal ini, fungsi control terhadap penyelenggaraan kehidupan akademis, termasuk proses kesinambungan saling berinteraksi.

3. Integritas

Menumbuhkan kembangkan *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap lembaga serta melakukan partisipasi terhadap persoalan kemahasiswaan adalah sebuah kemutlakan. Untuk itu perlu penerjemahan secara operasional peran-peran kemitraan dan membuka jaringan-jaringan strategis kelembagaan, sehingga sebagai institusi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) mampu mengakomodir kelompok-kelompok strategis sebagai mitra untuk berkerjasama meningkatkan budaya keorganisasian.

4. Intelektualitas

Pengembangan potensi mahasiswa tidak boleh terlepas dari unsur intelektualitas. Untuk itu peningkatan skill sesuai dengan potensi mahasiswa harus dibarengi oleh tingginya tingkat intelektualitas dengan mengembangkan universalisme keilmuan.

5. Pemberdayaan

Upaya meningkatkan pemberdayaan mahasiswa harus dijawab secara aplikatif, dimana kualitas mahasiswa terlahir dari segala aktivitas baik personal maupun organisasional. Dalam konteks ini, dialektika membangun kapasitas mahasiswa minimal akan tersentuh, sehingga optimalisasi pemberdayaan mahasiswa sudah terpola dalam rangka mentradisikan budaya kritis, kolektif, dan inovatif.

6. Integralisasi dan Demokratisasi Kampus

Mewujudkan integralisasi kampus guna mendinamisasikan aktivitas kampus sepatutnya dijadikan sandaran bahwa hal ini adalah sebuah kebutuhan. Sehingga pertentangan aktivitas akademis dengan aktivitas organisasi mampu diminimalisir. Hal ini untuk menjaga dan menghormati iklim demokratisasi kampus yang dibangun secara kolektif, dengan tidak menafikkan rasa saling menghormati, menghargai, dan saling memiliki terhadap lembaga yang sudah mulai tertata secara baik.

7. Rekomendasi

Bertitik tolak pada pokok-pokok pikiran diatas, maka terdapat butir-butir rekomendasi Musyawarah Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (MUSMA FTI) kepada pihak dekanat Fakultas Teknologi Informasi, yaitu:

- a. Demi terwujudnya kelangsungan dan kesinambungan aktifitas BEM FTI, dan yang bernaung dibawahnya maka dengan ini MUSMA FTI merekomendasikan agar ada waktu khusus dan kebijaksanaan
- b. Mengupayakan pembenahan administratif yang berkenaan dengan :

- 1) Memberikan pelayanan dan informasi dengan baik untuk Mahasiswa FTI
- 2) Mensosialisasikan hasil ketetapan MUSMA FTI kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Pembina Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi selambat-lambatnya 15 hari setelah PEMILU RAYA selesai dilaksanakan, baik secara tertulis maupun lisan.
- 3) Harus ada transparansi program kerja dan administrasi keuangan dengan pelaporan berkala 3 bulanan kepada Mahasiswa dan Rekan ORMAWA FTI.
- 4) Dalam merealisasikan program kerja, harus senantiasa berkoordinasi dengan semua institusi dibawah naungan BEM FTI
- 5) Meningkatkan sinergisme dan soliditas antar pengurus BEM FTI.
- 6) Menjalin kerjasama dengan organisasi lain baik internal maupun eksternal.
- 7) Tersedianya media life skill di masing-masing PRODI.
- 8) Mengadakan dialog kemahasiswaan/fakultas

Ditetapkan : Tebuireng

Tanggal :

Pukul :

**PIMPINAN SIDANG KOMISI C
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG 2023-2024**

Pimpinan Sidang

Wakil Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang